

Dasar sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama :-----

----- YAYASAN NUR' RIYADHUSSOLIHIN -----

-Untuk selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan berkantor Pusat di Kampung Cicopong, Rukun Rukun Warga 004, Desa Cigudeg, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Bogor.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar Republik Indonesia berdasarkan keputusan Persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

1. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan bidang-----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Dibidang Sosial;-----

- a. Lembaga Formal dan nonformal.-----
- b. Panti asuhan, Panti Jompo, dan Panti Wredha.-----
- c. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium.-----
- d. Pembinaan olahraga.-----
- e. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan.-----
- f. Studi banding.-----

2. Dibidang Kemanusiaan;-----



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIGUDEG

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 8682011 - Cigudeg 16660

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/166 /Kpts/PAUD/Kec.Cigudeg//X /20
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) M PAUD HAURA

BUPATI BOGOR

- Menimbang :
1. Bahwa berdasarkan hasil peninjauan la penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAU dan pembahasan permohonan izin penyelenggara Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana d huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati pemberian Izin penyelenggaraan pendidikan A (PAUD) Non Formal.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan prov (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No
 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 t Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Repu TAHUN 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran N Indonesia Nomor 2851)
 3. Undang - undang nomor 23 Tahun 2014 tenta daerah (lembaran Negara republic Indonesia nom 244, tambahan lembaran Negara republic Indonesi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir d undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan undang - undang nomor 23 tahun 2014 tenta Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 58, tambahan lembaran Negara republic Indonesia :
 4. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tenta dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran N Indonesia Tahun 2010 nomor 23, tambahan lei Republik Indonesia nomor 5015) sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 Nomor

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24)
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Prosedur Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor ...);
11. Peraturan Bupati Bogor nomor 7 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor ...)

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dini (PAUD) Non Formal Nomor : /IX/2017, Tanggal 15 Bulan September Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Kesatu :
- Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Kepada :
- | | | |
|------------------------|---|--|
| Nama | : | Rika Srihastuti |
| Alamat | : | Kp. Cicopong Rt.01/04 Desa PAUD HAURA |
| Nama PAUD Non Formal | : | Kp. Cicopong Rt.01/04 Desa PAUD HAURA |
| Alamat PAUD Non Formal | : | Taman Penitipan Anak Kelompok Bermain (PAUD) |
| Satuan PAUD | : | Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain/ Kober) |
- Kedua : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam peraturan sudah tidak lagi menyelenggarakan dan/atau tidak layak evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cigudeg
Pada tanggal : 25 September 2017

Bupati Bogor
Camat Cigudeg





NOTARIS

MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN SINAGA, S.H., M.Kn.

Ruko Mata Raya A2 No.3

Jl. Raya Cilegon Km. 07, Krāmatwatu, Serang 42161

Telp/Fax : (0254) 230.779. Hp.0813.8011.5062.

email : munirsya@yahoo.co.id

PENDIRIAN YAYASAN

“YAYASAN NUR’ RIYADHUSSOLIHIN”

SALINAN / GROSES

PENDIRIAN YAYASAN

YAYASAN NUR' RIYADHUSSOLIHIN

Nomor : 16.-

-Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 09-06-2017
Juni duaribu tujuhbelas), pukul 15.45 (limabelas
empat puluh lima menit) W.I.B. (Waktu Indonesia

-Berhadapan dengan saya, **MUNIR SYAWAL PANDAPOTAN**
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris
Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yang
kenal, yang nama-namanya akan disebutkan dalam
ini :-----



1. Tuan **ROMADHONI**, Lahir di Tangerang, pada
1983 (duapuluh empat Juni seribu Sembilan r
puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyaw
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampu
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa C
Kecamatan Cigudeg, pemegang Kartu Tanda Per
3674012406830002, untuk sementara berada di
Serang ; -----

2. Nyonya **ELI NURLAELI**, Lahir di Bogor, pada
1972 (delapan Agustus seribu Sembilan ratu
dua), Warga Negara Indonesia, Ibu Rumah Tar
tinggal di Kabupaten Tangerang Selatan, Kar
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Desa S
Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda
3674014808720008 ; -----

-untuk sementara berada di Kabupaten Serang

3. Tuan **NURDIN**, Lahir di Bogor, pada tanggal